



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA JETISKAPUAN KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA JETISKAPUAN KECAMATAN JATI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati.



BAB II

BATAS DESA JETISKAPUAN

Pasal 4

Batas Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Loram Kulon dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Gulang Kecamatan Mejobo;
- c. sebelah selatan, yaitu Desa Ngemplak Kecamatan Undaan; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati.

Pasal 5

Batas Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Jetiskapuan dengan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.03.2001-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 44.428''$ LS dan $110^{\circ} 50' 51.324''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Loram Kulon, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 36.526''$ LS dan $110^{\circ} 50' 23.029''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 2. dari TK 33.19.03.2001-03.2009-001 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 58.493''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.292''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 3. dari TK 33.19.03.2001-03.2009-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-03.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 54.543''$ LS dan $110^{\circ} 50' 8.765''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Tanjungkarang, dan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati;
- b. Batas Desa Jetiskapuan dengan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.03.2001-03.2010-05.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 54.274''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.572''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 53.469''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.117''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi;

2. dari TK 33.19.03.2001-03.2010-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 45.728''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.835''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 3. dari TK 33.19.03.2001-03.2010-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 44.428''$ LS dan $110^{\circ} 50' 51.324''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Loram Kulon, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati;
- c. Batas Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati dengan Desa Gulang Kecamatan Mejobo sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2001-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 35.314''$ LS dan $110^{\circ} 51' 11.988''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2001-05.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 26.026''$ LS dan $110^{\circ} 51' 15.518''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.03.2001-05.2001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2001-05.2001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 21.519''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.378''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 3. dari TK 33.19.03.2001-05.2001-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Sungai Kencing sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2010-05.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 54.274''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.572''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo;
- d. Batas Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati dengan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2001-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 35,314''$ LS dan $110^{\circ} 51' 11,988''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2001-04.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 24,538''$ LS dan $110^{\circ} 50' 38,568''$ BT yang terletak pada as Sungai Bakinah;
 2. dari TK 33.19.03.2001-04.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya Jalan Usaha Tani 1 sampai pada TK 33.19.03.2001-04.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 13,900''$ LS dan $110^{\circ} 50' 9,035''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan

3. dari TK 33.19.03.2001-04.2014-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya jalan desa sejauh kurang lebih 174 (seratus tujuh puluh empat) meter dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sisi barat jalan desa sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 46 (empat puluh enam) meter sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-04.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 10,712''$ LS dan $110^{\circ} 50' 2,793''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan;
- e. Batas Desa Jetiskapuan dengan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.03.2001-03.2002-03.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 54,543''$ LS dan $110^{\circ} 50' 8,765''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Tanjungkarang, dan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 56,982''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5,733''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus – Purwodadi;
 2. dari TK 33.19.03.2001-03.2002-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kudus - Purwodadi sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 58,131''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6,339''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus – Purwodadi;
 3. dari TK 33.19.03.2001-03.2002-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter kemudian ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 1,665''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6,404''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.03.2001-03.2002-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 1,836''$ LS dan $110^{\circ} 50' 4,239''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 5. dari TK 33.19.03.2001-03.2002-004 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter kemudian ke arah barat sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu ke arah selatan sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 4,300''$ LS dan $110^{\circ} 50' 3,182''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan

6. dari TK 33.19.03.2001-03.2002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-04.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 10,712''$ LS dan $110^{\circ} 50' 2,793''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Jetiskapuan dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Jetiskapuan dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina
Nip. 19720628 199703 1 003

